

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,¹ baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 27 ayat (2) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap – tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, seperti tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat dampak negatif seperti penggunaan dari teknologi itu sendiri

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 1

serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat sebagai konsumen.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata – mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti berbicara tentang keadilan bagi semua orang. Dari kasus – kasus yang timbul di masyarakat melalui pemberitaan pers, tampak bahwa ada pengeluaran finansial untuk menanggulangi akibat negatif dari pemakaian produk misalnya, harus berobat karena keracunan makanan dan juga kerugian kerugian finansial karena memakai produk yang kurang atau tidak berkualitas. Di samping biaya – biaya tersebut konsumen juga masih mungkin menanggung kerugian moril atau materil misalnya karena anggota keluarga meninggal setelah mengonsumsi makanan yang tercemar menjadi cacat atau meninggal karena malpraktek medis seperti salah suntik, salah obat dan lain sebagainya.

Seperti yang diketahui kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan semakin berkembang pesat di tambah lagi dengan sarana kesehatan yang semakin canggih dan turut mempengaruhi jasa profesional para tenaga kesehatan yang semakin berkembang pula. Kesehatan merupakan hal yang sangat vital bagi manusia, maka dari itu sehat merupakan suatu keadaan yang di dambakan oleh setiap orang. Begitu juga dengan tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan

hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional dalam mewujudkannya di perlukan peran aktif dari masyarakat. Dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang memadai maka pemerintah maupun swasta menyediakan institusi pelayanan kesehatan yang disebut sebagai rumah sakit. Rumah sakit yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat disediakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula.²

Banyaknya terjadi kasus – kasus serta gugatan dari pihak pasien yang melibatkan suatu rumah sakit akibat dari pasien tidak puas atau malah dirugikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, semakin mengetahui akan hak dan kewajibannya dan semakin luas pula suara – suara yang menuntut agar hukum memainkan perannya di bidang kesehatan dan pasien sebagai konsumen. Karena harapan pasien sebagai konsumen yaitu :

1. *Reliability* (kehandalan) : pemberian pelayanan yang di janjikan dengan dan memuaskan

² Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 5

2. *Responsiveness* (daya tanggap) : membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur sara seperti suku, agama, ras, golongan
3. *Assurance* (jaminan) : jaminan dalam sector seperti jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan
4. *Emphaty* (empati) : komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan konsumen / pasien

Secara realita masih banyak hak – hak konsumen kesehatan yang masih cenderung masih sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yang memperihatinkan, kekalahan tersebut bisa berupa kerugian moral dan material yang cukup besar.

Berikut ini merupakan kasus yang terjadi akibat dirugikannya pasien sebagai konsumen :

Kasus yang dialami oleh korban pada bulan April tahun 2015 di Bandung yang harus di operasi kuret lalu dokter tersebut membius korban di tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi penyuntikan yang berbeda – beda namun bius tersebut gagal karena korban masih juga belum pingsan, dan akhirnya dokter menyuntikan kembali obat bius tersebut yang ke 4 (empat) kalinya tepat di dekat telunjuk korban dan akhirnya korban pingsan dan proses operasi pun berjalan dengan lancar. Setelah selesai operasi korban merasakan sakit sekali dan membengkak serta memar pada tangan kanannya yang di sebabkan gagalnya suntik bius sebanyak 3 (tiga) kali lalu korban mengadu pada suster yang melakukan gagalnya suntik bius

dan akhirnya suster tersebut memanggil dokter yang menangani korban dalam operasi kuret, dan dokter memberikan arahan kepada korban untuk mengompres tangan kanannya itu dengan boorwater tetapi hasilnya malah semakin parah tangan korban membusuk dan harus di amputasi pada beberapa jari yang ibu Retna miliki. Setelah terjadinya hal tersebut korban meminta pertanggungjawaban pada rumah sakit dan dokter yang telah melakukan malpraktek tersebut, namun ketika dimintai pertanggungjawabannya pihak rumah sakit dan dokter tersebut seakan angkat tangan dan tidak mau tau dengan kerugian yang diderita oleh korban. Dan sampai saat ini kasus tersebut belum ada penyelesaiannya.

Menurut Himpunan lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), masih banyaknya kasus malpraktek di Indonesia adalah akibat sistem kesehatan yang tidak menunjang. Timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter maupun pasien dengan pihak rumah sakit dapat dikarenakan pasien sangat mendesak untuk mendapatkan pertolongan. Dalam keadaan seperti ini pihak rumah sakit terutama dokter langsung melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming*, yaitu di mana seorang dengan sukarela tanpa mendapat perintah mewakili urusan orang lain hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat menyelesaikan kepentingannya tersebut, selain hubungan antara dokter dengan pasien, peran rumah sakit dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap pasien juga sangat diperlukan. Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peran rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya

rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak – pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang – orang yang berada di tempat tersebut. Pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan serta mampu menerapkan perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan. Akan tetapi, tenaga profesional yang berkerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggungjawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing – masing.

Tenaga kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, dan yang dipekerjakan di rumah sakit haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati – hati di dalam melaksanakan tindakan medis, dengan tujuan agar perlindungan pasien dapat terealisasikan dan dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal terhadap fisik ataupun psikis pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien.

Pasien selaku konsumen, yaitu diartikan “setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik kepentingan sendiri maupun

kepentingan orang lain”.³ Untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu institusi kesehatan atau rumah sakit kepada pasien/konsumen kesehatan tentu saja kita tidak hanya mendengar dari orang lain atau hanya membaca dari buku saja, untuk itu disini penulis harus meneliti secara langsung kepada konsumen yang telah dirugikan oleh pihak rumah sakit bersalin sebagai suatu bahan untuk meneliti mengenai perlindungan konsumen kesehatan.

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas maka masalah perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan, mengandung permasalahan yang sangat kompleks dan menarik untuk diteliti dan mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul untuk tugas akhir yaitu:

“Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Membusuknya Tangan Konsumen Dihubungkan Dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan”.

³ Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang standarisasi tindakan medis menurut Undang – undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan *juncto* Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana tanggungjawab rumah sakit yang telah melakukan tindakan medis sehingga menyebabkan membusuknya tangan seorang pasien sebagai konsumen dihubungkan dengan Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen *juncto* Undang – undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian atas membusuknya tangan pasien sebagai konsumen dihubungkan dengan Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen *juncto* Undang – undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam permasalahan malpraktek yang mengakibatkan kerugian matril atau moril bagi konsumen.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apakah yang menunjang dan menghambat perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa kesehatan dalam kasus malpraktek.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian perkara bagi konsumen jasa kesehatan yang telah dirugikan.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Kegunaan yang bersifat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai instrumen pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi acuan ilmiah bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan di masa mendatang.
 - c. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan dalam bidang hukum kesehatan, menambah pengetahuan penulis dan pembaca lainnya tentang hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan.
2. Kegunaan yang bersifat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan, khususnya dalam praktik kedokteran dan sebagai acuan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan kepada pasien sebagai konsumen jasa kesehatan.

E. Kerangka pemikiran

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum.⁴ Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik itu warga negara ataupun pemerintah harus tunduk terhadap hukum.

Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan atau *welfare*.⁵

Mengkaji tentang tanggungjawab Rumah Sakit atas dirugikannya konsumen jasa kesehatan yang dimana di atur dalam konstitusi itu adalah landasan konsumen yang dirugikan untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut.

Maka daripada itu apabila kita lihat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke dua adalah:

“...dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentiasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, reflika aditama, Bandung, 2009, hlm.37

⁵ Ibid, hlm 37

Alinea kedua pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ini, mengandung pokok pikiran “adil dan makmur”. Adil dan makmur ini maksudnya memberikan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, Jeremy Bentham menjelaskan bahwa “*the great happiness for the greatest number*”⁶. Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagiaan sebesar – besarnya kepada orang sebanyak – banyaknya, kebahagiaan dalam hal ini adalah pemenuhan hak – hak kepada konsumen jasa kesehatan yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea keempat pembukaan Undang – undang Dasar 1945 ini, mengandung pokok pikiran mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh

⁶ S. Sumarsono, (et.al), *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 47.

rakyat Indonesia yaitu dalam hal ini setiap korban pelanggaran hak, agar terciptanya kepastian hukum. Apabila negara tidak melakukan upaya – upaya konkret untuk melindungi korban pelanggaran hak, maka dapat dikatakan bahwa secara pasif negara merestui perbuatan – perbuatan pelanggaran hak. Pembukaan alinea keempat ini juga menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat maupun penguasa. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Selain dari pada itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak – hak konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal

dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat – akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.⁷

Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan pelaku usaha bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dapat diartikan dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yaitu :

“pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ekonomi”.

Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen dijelaskan dan disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sebagaimana apa yang telah dijelaskan dan disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepastiaan ekonomi.⁸

Berbicara perlindungan konsumen sudah selayaknya berbicara tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen jika terjadi *onrecht matige daad* atau suatu perbuatan melanggar Undang – undang dalam hal ini

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 13

⁸ Ibid, hlm 14

berbicara tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dalam keperdataan dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang termaktub dalam Pasal 19 yaitu :
Pasal 19 menentukan :

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Yang dimaksud dengan Pasal 19 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun pemberian santunan.⁹

Dalam pertanggungjawaban pelaku usaha jasa dijelaskan dalam Pasal 26 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memenuhi garansinya sesuai dengan perjanjian, dan jika pelaku usaha menolak tanggungjawab hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan cara konsumen pelaku usaha dapat di gugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun ke pengadilan.¹⁰

Dalam hukum, khususnya hukum perdata, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggungjawab, hal yang menyebabkan itu menurut hukum perdata ada dua, yaitu kesalahan dan risiko :

a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan

Yaitu tanggungjawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati – hati.

⁹ Ibid, hlm 82

¹⁰ Ibid, hlm 84-86

b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko

Yaitu tanggungjawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang produsen – pelaku usaha atas kegiatan usahanya.¹¹

Dalam prespektif tanggungjawab perdata dalam pelayanan kesehatan bahwa transaksi terapeutik, posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum. Bertitik tolak dari transaksi terapeutik ini, tidaklah mengherankan jika banyak ditemukan gugatan pasien terhadap dokter, gugatan untuk meminta pertanggungjawaban dokter bersumber pada dua dasar hukum yaitu :

1. Berdasarkan pada wanprestasi (*contractual liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHperdata.
2. Berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHperdata.

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila telah terpenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik.
2. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik.

¹¹ Ibid, 91

3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.¹²

Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam pelayanan kesehatan terjadi apabila terpenuhi unsur – unsur :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adnya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian.

F. Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹² Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 63.

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin ; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.¹³

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁴. Berdasarkan hal tersaebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh

¹³ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan¹⁵.

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu¹⁷ :

¹⁵ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. hlm. 141.

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁸, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁹, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder²⁰, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

¹⁷ Ibid, hlm. 11.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11.

¹⁹ Ibid, hlm 14

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. hlm. 116.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Motode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsimen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan yang bersangkutan.

5. Alat pengumpulan data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat

elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul yang disusun oleh peneliti sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa Undang – undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang – undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang – undang yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya Undang – undang yang berlaku benar – benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal penyelesaian di luar pengadilan..

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. *Penelitian Kepustakaan (Library research)*

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL.
Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , JL.
Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. **Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.**

- 1) Jl Matraman Nomor 17, Turangga, Lengkong, Kota
Bandung Provinsi Jawa Barat Kode Pos 40264
- 2) Jl Babakan Tarogong No.12, Babakan Asih, Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40232

8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam						

	Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

